



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 85/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR
KEUANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN
AHLI PPRESIDEN
(VIII)**

J A K A R T A

RABU, 4 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 85/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Giri Ahmad Taufik
2. Wicaksana Dramanda
3. Mario Angkawidjaja

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Ahli Presiden (VIII)

Rabu, 4 Desember 2024, Pukul 13.33 – 15.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Eny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Syukri Asyari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Giri Ahmad Taufik
2. Wicaksana Dramanda

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Miko Susanto Ginting
2. Ramos Agung Surya Wirawan (Asisten)

C. DPR:

Martin D. Tumbelaka

D. Pemerintah:

1. Aloysius Yanis Dhaniarto (Kementerian Keuangan)
2. Adi Budiarmo (Kementerian Keuangan)
3. Maria Lucia Clamameria (Kementerian Keuangan)
4. Apri Sya'bani (Kementerian Keuangan)
5. Ilham Rahmansyah (Kementerian Keuangan)
6. Neo Yessi Pandansari (Kementerian Keuangan)
7. Satria Wirawan Wedha Pratama (Kementerian Keuangan)
8. Ika Kardian Rahmatullah (Kementerian Keuangan)
9. Calvininus Wijaksono (Kementerian Keuangan)
10. Arsy Febriya Wardani (Kementerian Keuangan)
11. Rory Alamsyah (Kementerian Keuangan)
12. Antono Adhi Susanto (Kementerian Keuangan)
13. Richi Anggraeni (Kementerian Keuangan)
14. Erwin Fauzi (Kementerian Hukum)

E. Ahli dari Pemerintah:

W. Riawan Tjandra

F. Pihak Terkait:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Imam Subarkah | (Bank Indonesia) |
| 2. Doharman Sidabalok | (Bank Indonesia) |
| 3. Anton Purba | (Otoritas Jasa Keuangan) |
| 4. Restaria Fransisca H. | (Otoritas Jasa Keuangan) |
| 5. Naufaldi Tri Pambudi | (Otoritas Jasa Keuangan) |
| 6. Sigit Sumarlan | (Lembaga Penjamin Simpanan) |
| 7. Irwandi Saleh | (Lembaga Penjamin Simpanan) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Persidangan untuk Perkara Nomor 85/PUU-XXII/2024, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

2. AHLI DARI PEMERINTAH: W. RIAWAN TJANDRA [00:23]

Selamat siang. Waalaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:24]

Salam sejahtera untuk kita semua.
Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MIKO SUSANTO GINTING [00:33]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon, siang hari ini hadir Prinsipal kami Pemohon, di sebelah kiri saya ada Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., PH.D. Kemudian di sebelah kanan saya ada Wicaksana Dramanda, S.H., M.H., dan juga Kuasa ada Ramos Agung Surya Wirawan, dan kami sendiri Miko Ginting, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:58]

Baik. Dari DPR, silakan diperkenalkan. Belum ... belum tersambung. Dari DPR, silakan, Pak. Pak Martin, diperkenalkan.

6. DPR: MARTIN D. TUMBELAKA [00:00]

Assalamualaikum wr. wb. Dari Kuasa DPR, saya sendiri Martin Daniel Tumbelaka, Nomor Anggota 144. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:35]

Baik, terima kasih. Dari Pemerintah.

8. PEMERINTAHAN: ERWIN FAUZI [01:38]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir, dari Kementerian Keuangan, Bapak Aloysius Yanis Dhaniarto (Kepala Biro Advokasi). Kemudian Bapak Adi Budiarto (Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan BKF). Kemudian saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum. Yang pada agenda Sidang pada hari ini, Pemerintah menghadirkan sedianya 2 ahli. Yang pertama, Dr. Riawan Tjandra yang sedianya hadir fisik karena ada sesuatu hal, maka dia secara online, secara luring. Kemudian untuk yang Pak Zainal Arifin Muchtar, beralangan hadir untuk agenda saat ini. Dan mohon kepada Yang Mulia untuk diagenakan di sidang berikutnya. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:27]

Baik. Dari Bank Indonesia silakan.

10. PIHAK TERKAIT BI: IMAM SUBARKAH [02:34]

Assalamualaikum wr. wb. Dari Bank Indonesia, Yang Mulia, izin memperkenalkan diri. Saya Imam Subarkah (Kepala Departemen Hukum) dan Doharman Sidabalok (Direktur dari Departemen Hukum). Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:48]

Dari OJK.

12. PIHAK TERKAIT OJK: ANTON PURBA [02:52]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari OJK hadir, saya Anton Purba didampingi oleh Ibu Restaria dan Bapak Naufaldi. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:01]

Baik, terima kasih. Dari LPS.

14. PIHAK TERKAIT LPS: SIGIT SUMARLAN [00:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Mewakili LPS pada siang hari ini, saya Sigit Sumarlan (Direktur Grup Litigasi) dan Irwandi Saleh (Kepala Divisi Regulasi Penjaminan dan Resolusi Bank), Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:19]

Baik, terima kasih. Dari agenda yang tercatat untuk sidang hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan DPR dan Keterangan Ahli dari Pemerintah atau Presiden. Apa betul Pak Martin ingin menyampaikan Keterangan di sesi terakhir? Pak Martin.

16. DPR: MARTIN D. TUMBELAKA [03:49]

Sekarang saja, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:53]

Sudah siap, sekarang, ya?

18. DPR: MARTIN D. TUMBELAKA [03:57]

Sudah siap, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:58]

Karena tadi laporan dari Kepaniteraan ingin menyampaikannya terakhir.

Baik, kalau begitu, sebelum memberi Keterangan, disumpah dulu untuk Ahli Presiden, Bapak Riawan Tjandra. Ada Juru Sumpahnya, Pak Riawan, di situ?

20. AHLI DARI PEMERINTAH: W. RIAWAN TJANDRA [04:16]

Saya didampingi istri, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:18]

Baik. Mohon, Yang Mulia Bapak Daniel, untuk ... untuk berkenan memandu lafal sumpahnya.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:30]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Pak Dr. W. Riawan Tjandra, ya, tangan kiri di atas Alkitab, tangan kanannya dengan jari tiga, ya. Ikuti lafal janji yang akan saya tuntun.

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan Keterangan yang sebenarnya sesuai dengan kealihan saya. Semoga Tuhan menolong saya."

23. AHLI DARI PEMERINTAH: W. RIAWAN TJANDRA [04:50]

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan Keterangan yang sebenarnya sesuai dengan kealihan saya. Semoga Tuhan menolong saya.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [05:04]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:07]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Silakan dari DPR, Pak Martin, memberikan Keterangan terlebih dahulu.

26. DPR: MARTIN D. TUMBELAKA [05:39]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik (suara tidak terdengar jelas) Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas pengujian materi ... materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perkara Nomor 85/PUU-XXII/2024.

Jakarta, 4 Desember 2024. Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, berdasarkan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Pimpinan DPR RI menguasai kepada Kuasa DPR RI yang hadir pada hari ini, saya Martin D. Tumbelaka. Nomor Anggota, A144.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan Keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK). Terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Undang-Undang 4/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, disebut Undang-Undang NRI Tahun 1945.

Dengan ini, DPR RI menyampaikan Keterangan terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 45[sic!]/PUU-XXIV[sic!]/2024 sebagai berikut.

Yang pertama, ketentuan Undang-Undang 4/2023 yang dimohonkan Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 7 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 6 ayat (1) Nomor 24 Tahun 2024 tentang Lembaga Pengujian Simpanan (Undang-Undang 24/2000 ... 2004, Pasal 7 angka 57 Undang-Undang 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 46 ayat (4), ayat (6), ayat (7) huruf a Undang-Undang 24/2004, Pasal 276 angka 13 Undang-Undang 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 20B ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Undang-Undang Nomor 9/2016), ketentuan sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Para Pemohon mengemukakan bahwa pasal-pasal a quo bertentangan dengan Pasal 23D, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Keterangan DPR RI. Sebelumnya DPR RI sampaikan bahwa Keterangan DPR RI ini merupakan pembaharuan dari keterangan tertulis pada tanggal 1 November 2024, bagian ... bagian ini dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil Undang-Undang 4/2023 terhadap Undang-Undang NRI Tahun 1945, dianggap di ... Pandangan Umum DPR RI dianggap dibacakan, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [11:32]

Bisa langsung ke pokok (...)

28. DPR: MARTIN D. TUMBELAKA [11:33]

Keterangan DPR RI terhadap pokok ... baik, Yang Mulia. Poin C. Keterangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan.

Satu. Bahwa terlebih dahulu DPR RI akan menyampaikan keterangan terkait dengan aspek historis dari Lembaga LPS sebagai berikut.

- a. LPS didirikan pada tahun 2024 melalui Undang-Undang 24/24 ... 2004 sebagai respons terhadap Krisis Moneter 1997-1998 yang mengakibatkan reruntuhan sejumlah besar lembaga keuangan di Indonesia. Krisis tersebut menunjukkan perlunya perlindungan

yang memadai terhadap depositan serta kerangka kelembagaan yang pokok untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. LPS mulai beroperasi secara penuh pada September 2005, mengambil alih peran yang sebelumnya dijalankan oleh pemerintah melalui program penjaminan (blanket guarantee).

- b. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 19 ... 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Berkredit ... Perkreditan Rakyat membuat kebijakan penjaminan seluruh kewajiban bank (suara tidak terdengar jelas) guarantee yang merupakan sistem perlindungan secara menyeluruh, baik terhadap nasabah penyimpanan ... penyimpanan (suara tidak terdengar jelas) maupun kreditur. Presiden tersebut berhasil mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan pada masa krisis moneter dan perbankan, namun pelaksanaannya, penjaminan yang (suara tidak terdengar jelas) moral hazard pada pihak pengelola bank dan nasabah bank. Selain itu, penerapan penjaminan secara luas yang berdasarkan pada keputusan presiden, kurang dapat memberikan kekuatan hukum, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan.
- d. Untuk tetap menjaga kepercayaan nasabah penyimpan dana, diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan 1998) yang mengamanatkan pembentukan badan hukum yang melakukan penjaminan simpanan masyarakat yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- e. Pasal 37B Undang-Undang Perbankan 1998 mengamanatkan pembentukan LPS melalui peraturan pemerintah. Namun, dalam implementasinya, LPS akhirnya dibentuk melalui Undang-Undang 24/2004 karena berbagai pertimbangan hukum, teknis, dan kebutuhan sistem keuangan nasional yang lebih kompleks. Berikut adalah alasan utama mengapa LPS dibentuk melalui undang-undang dan bukan sekadar peraturan pemerintah, dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- f. Bahwa ... poin f. Berdasarkan hal tersebut di atas, LPS dibentuk dengan undang-undang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah atau presiden ... atau presiden dalam melaksanakan kewenangan negara dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Di samping itu, dalam historis sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003, LPS tidak memiliki hak suara (voting right) dalam pengambilan keputusan di Komite

Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, LPS memiliki peran utama sebagai pelaksana penjamin ... penjaminan, simpanan, dan resolusi bank yang fokusnya adalah melindungi dana masyarakat di bank dan menjaga kepercayaan dalam sistem perbankan. LPS menggunakan dana dari premi yang bersumber dari premi perbankan. Tetapi dalam kondisi tertentu, LPS dapat mengakses dana dari ... LPS memiliki potensi konflik kepentingan jika diberikan hak suara dalam keputusan strategis KSSK, terutama dalam hal yang berkaitan dengan penyelamatan bank gagal. Sebagai pelaksana, LPS bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan yang diputuskan oleh KSSK.

- g. Perubahan yang memberikan hak suara kepada LPS di KSSK melalui Undang-Undang Nomor 4/2023 mencerminkan peningkatan paras ... peran strategis LPS dalam arsitektur stabilitas keuangan sebagai right minimizer dengan kewenangan early intervention ... early intervention. LPS ini menjadi bagian integral dalam pengambilan keputusan di KSK[sic!]. Memastikan bahwa secara ... semua aspek dari kebijakan hingga pelaksanaan operasional dapat dipertimbangkan secara holistik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

B. Bahwa terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut memberikan mandat baru kepada LPS untuk turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Untuk itu LPS telah mengesahkan peraturan LPS Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan ... Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 (PLPS ... PLPS 3/2020) yang mengatur bahwa LPS dapat melakukan penempatan dana pada (ucapan tidak terdengar jelas) dan/atau mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan permasalahan stabilitas. Stabilitas sistem keuangan yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan bank sebagai bagian dari tindakan antisipasi. LPS untuk menjaga stabilitas sistem keuangan ... mohon maaf, dari tindakan antisipasi LPS untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Poin C. Kewenangan LPS dalam melakukan penempatan dana pada bank dalam status bank dalam penyehatan masih dipertahankan meskipun Pandemi Covid-19 telah berakhir dengan tujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi. Kewenangan ini tetap relevan meskipun kondisi ekonomi sudah membaik dikarenakan potensi risiko terhadap stabilitas keuangan masih ada. Seperti krisis likuiditas yang dapat mempengaruhi sektor perbankan, sehingga sistem keuangan masih memerlukan dukungan preventif. Selain itu, perluasan kewenangan LPS memberikan fleksibilitas bagi LPS untuk merespon kondisi-kondisi keuangan yang

berpotensi mengganggu sistem keuangan secara menyeluruh, bahkan setelah masa pandemi.

Poin D. Bahwa melalui Undang-Undang Nomor 4/2023, kewenangan LPS terkait penempatan dana pada bank menjadi bersifat permanen yang dapat dilakukan kapan pun manakala diperlukan kewenangan tersebut diberikan kepada LPS untuk dapat menangani permasalahan solvabilitas bank, sebelum kondisi bank menjadi lebih baik ... lebih buruk. Dalam Undang-Undang 4/2023, fungsi LPS sebagai otoritas resolusi bank tidak hanya sekadar menjadi pay box dan loss minimizer ... minimizer, namun telah meningkat menjadi fungsi risk minimizer. Dimana kewenangan LPS juga telah dilengkapi dengan fungsi surveillance dan early intervention. Artinya, LPS tidak hanya berupaya untuk meminimalkan jumlah kerugian ketika menjalankan fungsi resolusi, namun juga akan berfokus pada upaya untuk mencegah terjadinya gangguan pada stabilitas sistem keuangan nasional.

Poin E. DPR RI perlu menjalankan beberapa ... menjelaskan beberapa hal terkait dengan sistematisasi penempatan dana oleh LPS pada bank dalam penyehatan. Bahwa penempatan dana pada bank oleh LPS dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan bank, didasarkan atas permohonan bank kepada OJK.

Poin F. Bahwa Bank Indonesia juga melakukan assessment terhadap riwayat sistem pembayaran bank dan kondisi sistem keuangan berdasarkan pemberitahuan dari OJK dan menyampaikan hasil assessment dimaksud kepada LPS. Hasil assessment kondisi sistem keuangan paling kurang terdiri dari contagion effect di pasar-pasar uang antarbank, Pasal 19 ayat (5) dan ayat (6) PLPS 3/2020, analisis pelayanan dan ... analisis kelayakan permohonan bank dari OJK dan hasil assessment dari Bank Indonesia menjadi dasar pertimbangan LPS untuk memutuskan melakukan atau tidak melakukan penempatan dana pada bank, Pasal 20 ... (Pasal 20 PLPS 3/2020).

Poin G. Bahwa LPS dalam melakukan penempatan dana pada ... bahwa LPS dalam melakukan penempatan dana pada bank telah melewati rangkaian prosedur yang ketat dan terukur, serta telah melewati analisis dan koordinasi dengan BI dan OJK. Rangkaian prosedur tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahwa penempatan dana dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga risiko kegagalan dalam penempatan dana menjadi sangat minim. Undang-undang Nomor 4/2023 mengatur bahwa dalam rangka penempatan dana LPS pada bank sistemik yang ditetapkan sebagai bank dalam penyehatan. LPS melakukan koordinasi melalui forum koordinasi yang terdiri dari BI (Bank Indonesia), OJK, dan LPS (Pasal 276 angka 13 Undang-Undang Nomor 4/2023) yang memuat perubahan dalam Pasal 20B ayat (5) Undang-Undang Nomor 9/2016.

Kebijakan penempatan dana ini diamanatkan untuk diatur lebih dalam peraturan pemerintah. Dan materi muatan dalam peraturan pemerintah tersebut, antara lain akan mengatur lebih lanjut mengenai koordinasi antara LPS, OJK, dan BI (Pasal 2 ... 276 angka ... angka 13 Undang-Undang Nomor 4/2003 ... 2023) yang memuat perubahan dalam Pasal 20B ayat (9) Undang-Undang Nomor 9/2016 yang menjelaskan ... dan penjelasannya, hakikatnya kewenangan penempatan dana oleh LPS merupakan hasil pembahasan dalam koordinasi bersama antara LPS, OJK, dan BI. Tindakan penempatan dana ini merupakan salah satu upaya early intervention dalam menangani bank bermasalah.

Poin H. BI sebagai bank sentral selaku otoritas di sektor keuangan, menjelaskan fungsi leader[sic!] of last resort melalui penyediaan dana PLJP kepada bank umum konvensional dan PLJPS kepada bank umum syariah yang mengalami kesulitan likuiditas. Dalam hal ini, kesulitan likuiditas didefinisikan sebagai kesulitan likuiditas jangka pendek, yang disebabkan oleh arus dana masuk yang lebih kecil dibanding ... dibandingkan arus dana keluar, sehingga bank umum tidak dapat memenuhi kewajiban Giro Wajib Minimum atau GWM. Bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh PLJP/PLJPS dengan menyampaikan tembusan permohonan kepada OJK dan harus memenuhi persyaratan sebagai ... sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4/2023.

Poin I. Bahwa penempatan dana oleh LPS tidak tumpang tindih dengan kewenangan BI sebagai leader[sic!] of last resort karena tujuan dan sifatnya berbeda. LPS memberikan penempatan dana kepada bank dalam penyehatan yang mengalami permasalahan sol ... solvabilitas, sehingga BI memper ... memberikan PLJP kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang tidak memenuhi G ... GWM.

LPS berwenang melakukan penempatan dana pada bank yang ditetapkan sebagai bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan OJK, setelah OJK melakukan analisis kelayakan permintaan bank. Bank yang dapat menerima penempatan dana dari LPS merupakan bank yang ditetapkan sebagai bank dalam penyehatan yang mengalami permasalahan solvabilitas yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima PLJP/PLJPS dari B ... dari BI.

J. Bahwa dapat ... bahwa terdapat perbedaan karakteristik antara PLJP/PLJPS dengan penempatan dana yang dilakukan oleh LPS, yaitu kondisi bank penerima ... kondisi bank penerima normal dan belum ... mohon maaf, saya ulangi, kondisi bank penerima PLPJ[sic!]/PLJPS diberikan terhadap bank yang masih dalam pengawasan normal dan belum mengalami permasalahan solvabilitas melainkan kesulitan likuiditas yang lebih dikarenakan kondisi mismatch. Di lain sisi, LPS melakukan penempatan dana terhadap bank yang sudah masuk dan satatus penyehatan ... dalam status penyehatan karena memiliki kondisi

likuiditas yang lebih fundamental dan berpotensi terjadi insolvent yang dapat berujung kepada status bank resolusi ... dalam resolusi.

Poin K. DPR RI menyimpulkan aturannya penempatan dana pada bank dalam penyehatan justru membantu menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama dalam situasi, dimana bank menghadapi permasalahan solvabilitas penempatan dana oleh LPS merupakan langkah untuk memperkuat permodalan dan stabilitas bank yang merupakan pelaksana fungsi risk minimizer dan early intervention, sehingga memungkinkan LPS mendukung bank yang menghadapi kesulitan dan menghindari terjadinya kegagalan yang dapat berdampak lebih luas bagi stabilitas keuangan nasional.

Oleh karena itu ... poin 1. Oleh karena itu, tidak terdapat tumpang tinggi fungsi antara LPS dan BI. Keduanya beroperasi dalam kerangka saling mendukung untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, memastikan bahwa risiko-risiko sistem bisa diminimalkan, dan dampak kegagalan bank terhadap ekonomi dapat dihindari. Dengan demikian, terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan penambahan kewenangan LPS untuk melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan ... penyehatan ... penyehatan menimbulkan tumpang tindih, overlap kewenangan dengan BI sebagai leader[sic!] of last resort dan menurunkan kemampuan LPS untuk menjalankan fungsi utamanya, yaitu menjamin simpanan nasabah adalah tidak berdasar.

Keempat. Bahwa Para Pemohon dalam Permohonannya menyatakan dengan adanya kewenangan persetujuan Menteri Keuangan terhadap rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan operasional LPS dapat memperkecil makna independensi LPS, serta membuka ruang intervensi politik (Perbaikan Permohonan, hal ... halaman 24). Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin D. Pada 22 September 2005, LPS resmi beroperasi dengan modal awal ditetapkan sekurang-kurangnya Rp4 triliun, berasal dari aset negara yang dipisahkan (Pasal 81 Undang-Undang Nomor 24/2004), dalam hal ini modal LPS menjadi kurang dari modal awal. Pemerintah dengan persetujuan DPR RI akan menutup kekurangan tersebut, Pasal 7 angka 56 Undang-Undang Nomor 4/2003 yang memuat perubahan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang 24/2004. Dengan demikian, pemerintah perlu menjaga modal LPS agar tidak kurang dari Rp4 triliun, sehingga tidak perlu melakukan penambahan modal LPS.

Poin C. Bahwa modal awal LPS sebesar Rp4 triliun tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan merupakan bagian dari keuangan negara, sehingga terhadap LPS berlaku ketentuan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Undang-Undang 17/2003). LPS atau lembaga negara lain yang menggunakan fasilitas yang diberikan

pemerintah atau menggunakan kekayaan negara harus tetap dapat diawasi sebagai konsekuensi dari bentuk pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel. Pemisahan kekayaan negara dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak ... suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada LPS.

Poin D. Selama proses pemerintah turut memfasili ... selama prosesnya, pemerintah turut memfasilitasi operasional LPS dengan mewajibkan setiap bank untuk menjadi anggota LPS dan membayar premi angsuran (asuransi) ... dan membayar premi asuransi (Pasal 2 LP ... PLPS Nomor 1 Tahun 2003 tentang Program Penjaminan Simpanan). Selain itu, apabila LPS mengalami kesulitan likuiditas dalam pembayaran klaim penjaminan, LPS dapat memperoleh pinjaman dari pemerintah. Pasal 7 angka 56 Undang-Undang Nomor 4/2023 yang memuat perubahan dalam Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24/2004. Hal ini juga diperkuat dalam ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 yang pada pokoknya mengatur bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada LPS dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas yang dimaknai dalam perkiraan kas yang dapat diperoleh dari sumber daya keuangan. LPS tidak mencukupi pada saat kebutuhan dana harus dipenuhi oleh LPS. Dengan demikian, pemerintah perlu menyediakan sumber permodalan dan likuiditas untuk memastikan LPS dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan mandat undang-undang.

Poin E. Bahwa ketentuan pasal a quo tidak dapat dilepaskan dari Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24/2004 dalam Pasal 7 angka ... angka 57 Undang-Undang Nomor 4/2023 yang mengatur adanya dua jenis rencana kerja dan anggaran tahunan, yaitu.

- a. Rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional.
- b. Rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kebijakan penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi bank, dan likuiditas perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 86 ayat (1) ayat ... Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24/2004. Bahwa dewan komisioner hanya menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk operasional kegiatan ... operasional kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan. Dengan kata lain, persetujuan Menteri Keuangan terhadap rencana kerja anggaran dan tahunan operasional LPS hanya berlaku untuk anggaran operasional yang mencakup biaya umum dan administrasi. Adapun untuk rencana kerja anggaran dan tahunan LPS yang berkaitan dengan kebijakan LPS ditetapkan oleh dewan komisioner tanpa memerlukan persetujuan menteri ... tanpa memerlukan persetujuan Menteri Keuangan, sebagaimana terlihat

dalam konstruksi Pasal 86 ayat (7) Undang-Undang 24/2004 dalam Pasal 7 angka 57 Undang-Undang 4/2023 sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dengan demikian, persetujuan Menteri Keuangan atas rencana kerja anggaran dan tahunan operasional LPS tidak berkaitan dengan keputusan kebijakan atau tindakan yang diambil oleh LPS dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya, sehingga independensi LPS terkait kebijakan penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi, resolusi bank, dan likuiditas perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi syariah tetap terjaga.

Poin F. Bahwa makna independensi LPS bukan berarti LPS tidak menjalankan prinsip akuntabilitas. LPS memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan fungsinya, yaitu menjamin simpanan nasabah dan menjaga stabilitas sistem perbankan, namun tetap diperlukan peran negara untuk memastikan bahwa LPS mampu menjalankan amanahnya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta melakukan pengawasan dan regulasi secara kredibel dan efektif. Persetujuan anggaran operasional LPS oleh Menteri Keuangan tidak menghilangkan independensi LPS dalam menjalankan kebijakannya. Terlebih Menteri Keuangan juga mengatur anggaran lembaga independen lainnya melalui penyusunan APBN.

Poin G. Berdasarkan Undang-Undang 17/2023, presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Kekuasaan tersebut terdiri dari kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain menetapkan pedoman penyusunan rencana kerja (suara tidak terdengar jelas) negara/lembaga dalam rangka membantu presiden untuk menyelenggarakan kekuasaan dimaksud.

Sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.

H. Bahwa tugas dan fungsi LPS dalam menjamin simpanan nasabah dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan merupakan bagian dari urusan pemerintahan. Dengan demikian, persetujuan Menteri Keuangan terhadap rencana kerja dan anggaran tahunan operasional LPS sejalan dengan peran Menteri Keuangan selaku menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara, untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Hal ini juga ... hal ini juga berkesesuaian dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim MK dalam Putusan Nomor 25/PUU-XII/2014 perihal Pengajuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

(Undang-Undang 21/2011) sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin I. Upaya Menteri Keuangan memberikan persetujuan dalam rencana kerja anggaran dan tahunan operasional LPS, juga dapat dimaknai sebagai upaya pemerintah dalam rangka menjaga agar modal LPS tidak kurang dari yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4/2023. Hal ini dikarenakan apabila modal LPS kurang dari yang ditetapkan, maka pemerintah dengan persetujuan DPR RI akan menutup kekurangan tersebut. Pemerintah juga harus menjaga agar LPS dapat memenuhi kebutuhan likuiditasnya, sehingga apabila diperlukan, pemerintah akan memberikan penjaminan kepada LPS (Pasal 85 ayat (5) Undang-Undang 24/2004 dan Pasal 7 angka 56 Undang-Undang 4/2023).

Dengan demikian, Menteri Keuangan sebagai jaring terakhir dalam JPSJ. JPSJ merupakan penyedia likuiditas dan permodalan LPS dengan menggunakan instrumen fiskal, agar LPS dapat menjalankan fungsinya sebagai otoritas penjamin simpanan dan polis, serta otoritas tersebut. Persetujuan Menteri Keuangan tersebut merupakan mekanisme check and balances bagi keberlangsungan LPS dalam menjalankan fungsi dan tugas, dengan ... dengan tetap menjaga dan memitigasi risiko APBN.

Poin J. Bahwa bentuk persetujuan yang diberikan oleh Menteri Keuangan sebenarnya bukan dalam bentuk persetujuan tertulis terhadap dokumen rencana kerja dan anggaran operasional LPS, melainkan merupakan hasil keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan LPS dalam forum-forum diskusi, dan dituangkan dalam berita acara rapat. Pemberian persetujuan didasarkan pada proses pembahasan yang dilakukan dengan mengacu kepada nota kesepahaman antara kedua lembaga dengan pendekatan principle based.

Dalam implementasi sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, hingga saat ini dua ... dua tahun anggaran tidak terdapat permasalahan dan penolakan dari Menteri Keuangan terhadap rencana kerja, dan anggaran operasional LPS, dan hubungan kelembagaan di antara kedua instansi tersebut berjalan tanpa kendala.

Poin K. Dengan demikian, persetujuan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional oleh Menteri Keuangan merupakan legitimasi hukum yang menegaskan bahwa pelaksanaan rencana kerja dan rencana anggaran tersebut sejalan dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku, sekaligus merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam stabilitas serta kelancaran operasional LPS dan dan ... dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Menteri Keuangan sebagai pembantu presiden dalam bidang keuangan, pada hakikatnya adalah chief financial officer. Pemerin ... Pemerintah Republik Indonesia sementara ... sementara ... set ... sementara setiap menteri atau pimpinan lembaga, pada hakikatnya adalah chief operational officer. Untuk suatu bidang tertentu, pemerintahan ... untuk suatu bidang

tertentu pemerintahan, prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat penjelasan dalam pembagian kewen ... wewenang, dan tanggung jawab terlaksananya mekanisme check and balance, serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Kelima. Bahwa pada pokok sistem penganggaran LPS serupa dengan BI dan OJK yang mencerminkan mandat, peran, dan independensi masing-masing lembaga, serta terdapat mekanisme check and balances yang akan diuraikan sebagai berikut.

Poin A. Bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang 23/1999, sebagaimana diubah dalam Pasal 9 angka 32 Undang-Undang 4/2023, anggaran tahunan BI terdiri dari anggaran untuk kegiatan operasional dan anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial. Anggaran tahunan BI untuk kegiatan operasional, disampaikan kepada D ... kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Sedangkan anggaran untuk kebijakan moneter, dan sistem pembayaran, dan makroprudensial, hanya dilaporkan secara khusus kepada DPR RI. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa terdapat peran DPR RI untuk mengontrol anggaran tahunan BI yang hanya untuk kegiatan operasional. Sedangkan anggaran untuk kebijakan, tidak membutuhkan persetujuan DPR RI.

B. Terdapat pelaksanaan anggaran tahunan BI juga terha ... terhadap pelaksanaan anggaran tahunan BI, juga terdapat mekanisme check and balances dan lembaga lain ... dari lembaga lain, yaitu presiden, DPR RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BI menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada presiden dan DPR RI paling lambat 30 ha ... 30 hari setelah berakhir tahun anggaran. Selain itu, BI juga menyampaikan laporan keuangan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan disampaikan BPK kepada DPR RI (Pasal 58 ayat (8), ayat (9), ayat (10) Undang-Undang 23/1999 dalam Pasal 9 angka 29 Undang-Undang 4/2023).

Poin C. Bahwa anggaran OJK merupakan bagian dari ... bagian anggaran bendahara umum negara pada APBN dan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional administrasi, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya (Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang 21/2011 dalam Pasal 4 angka 12 Undang-Undang Nomor 4/2023 juncto Pasal 35 Undang-Undang 21/2011 dalam Pasal 8 angka 3 Undang-Undang 4/2023). Berbeda halnya dengan BI yang membutuhkan kebijakan anggaran untuk pembiayaan operasional moneter dan LPS yang juga membutuhkan kebijakan anggaran untuk resolusi bank, seperti penempatan dana pada bank anggaran OJK seluruhnya merupakan anggaran untuk kegiatan operasional.

Oleh karena itu, seluruh anggaran OJK dibahas bersama dengan DPR RI untuk mendapatkan persetujuan DPR RI (Pasal 34 ayat (3)

Undang-Undang 21/2011, Pasal 8 angka 12 Undang-Undang 4/2023, juncto Pasal 36 Undang-Undang 21/2011).

Poin D. Sebagaimana hal ... sebagaimana halnya dengan BI juga terdapat mekanisme check and balances terhadap pelaksanaan anggaran OJK paling lambat 30 hari setelah berakhirnya tahun anggaran. OJK menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Presiden dan DPR RI. Selain itu, OJK juga menyampaikan laporan keuangan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada DPR RI oleh BPK (Pasal 38 ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) Undang-Undang 21/2011, Pasal 8 angka 17 Undang-Undang 4/2023).

Poin E. Selain adanya juga mekanisme laporan penyampaian laporan keuangan tahunan LPS kepada presiden dan DPR RI dan pemeriksaan oleh BPK (Pasal 88 ayat (8), ayat (9), dan ayat (1) Undang-Undang 24/2024 dalam Pasal 7 angka 58 Undang-Undang 4/2023). Dewan Komisiner LPS menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disetujui oleh presiden dan DPR RI (Pasal 87 Undang-Undang 24/2004).

Poin F. Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat mekanisme kontrol terkait dengan penyusunan anggaran untuk kegiatan operasional ketiga lembaga tersebut, dimana anggaran operasional BI disetujui oleh DPR RI, anggaran OJK dibahas dengan DPR RI dan anggaran operasional LPS disetujui oleh Menteri Keuangan Pelaksanaan mekanisme ini ditunjukkan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dari perencanaan anggaran ketiga lembaga tersebut. Adapun persetujuan anggaran operasional LPS diberikan oleh Menteri Keuangan karena LPS bertanggung jawab kepada presiden dan Menteri Keuangan dan merupakan ... mohon maaf, LPS bertanggung jawab kepada presiden dan merupakan perpanjangan tangan Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.

Poin 6, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin ke-7. Dengan demikian, DPR berpendapat, seluruh dalil Para Pemohon adalah tidak berdasar hukum dan tidak ada persoalan inkonstitusionalitas norma terkait keberlakuan pasal-pasal a quo Undang-Undang Nomor 4/2023 yang memohonkan pengujian oleh Para Pemohon, sehingga ketentuan pasal undang-undang a quo tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang NRI Tahun 1945.

III. Petitum DPR RI. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Penolakan Permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR ini secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 7 angka 6 dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, Pasal 7 angka 57 dalam Pasal 86 ayat (4), Pasal 7 angka 57 dalam Pasal 86 ayat (6), Pasal 7 angka 57 dalam Pasal 86 ayat (7) huruf a, Pasal 276 angka 13 dalam Pasal (suara tidak terdengar jelas) ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan DPR ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat kami, Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Martin D. Tumbelaka, Nomor Anggota A144. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [54:21]

Walaikumsalam wr. wb.

Baik. Terima kasih, Pak Martin. Mohon nanti keterangan tertulisnya segera dikirim ke Mahkamah biar Para Hakim bisa mempelajari ... sudah? Oh, maaf, sudah.

Terima kasih, Pak Martin. Mungkin nanti ada beberapa hal yang ditanyakan, mohon bersabar karena kami akan periksa Ahli dulu, sebentar. Silakan istirahat dulu.

30. DPR: MARTIN D. TUMBELAKA [54:54]

Baik, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [54:55]

Silakan Pak Riawan, keterangannya.

32. AHLI DARI PEMERINTAH: W. RIAWAN TJANDRA [54:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Izin, saya ingin share screen untuk Keterangan saya.

Baik. Sebelumnya, saya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat pada forum persidangan Mahkamah Konstitusi, saya hanya bisa tampil secara online karena tadi pagi sampai siang harus menghadiri wisuda putri kedua saya di STM MMTK Komdigi di Yogya. Izin membacakan Keterangan saya dalam bidang hukum administrasi.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan berkah dalem.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Terhormat Wakil atau Kuasa dari pemerintah, DPR, dan Pihak Terkait, serta Prinsipal atau Kuasa Hukum Pemohon. Perkenankan saya menyampaikan beberapa pokok Keterangan Ahli sebagai masukan atau pertimbangan dalam pemeriksaan di Persidangan Yang Mulia ini. Keterangan yang saya ajukan sebagai berikut.

Yang pertama. Kewenangan Menteri Keuangan di dalam memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional, sebagaimana dimasukkan pada ayat (2) huruf a yang diajukan oleh Ketua Dewan Komisiner LPS yang diatur pada Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Selanjutnya izin untuk menggunakan istilah Undang-Undang P2SK dan persetujuan itu hanya sebatas rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional, sebagaimana dimasukkan pada ayat (4) merupakan manifestasi dari fungsi ordonansi Kementerian Keuangan yang mengelola subidang kebijakan fiskal atau fiscal policy, secara teknis birokratik. Karena keuangan yang dikelola oleh LPS, termasuk dalam lingkup keuangan negara yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 dan 62 Tahun 2013 PUU-XI memiliki sifat luas dan komprehensif dalam bahasa latin disebut dengan *lata et comprensiva* sebagaimana dimasuk dalam Pasal 2 huruf i Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah karena di situ juga ada premi dan juga sebenarnya ada pemisahan kekayaan negara di dalamnya.

Sehubungan dengan lingkup keuangan negara tersebut dapat saya jelaskan sebagai berikut, saya mengutip dari buku saya *Hukum Keuangan Negara Pengertian Ruang Lingkup Pengelola dan Penyelesaian Kerugian Negara* yang diterbitkan pada Tahun 2023 oleh PT Kanisius. Skema ini memperlihatkan adanya lingkup pengelolaan keuangan negara yang saya dapat jelaskan.

Pertama, *procuratio publica omnio* yang artinya adalah pengelolaan dari sektor publik sepenuhnya, ini adalah satker, kewenangan mengelola mengeluarkan izin-izin, mengelola keuangan negara, dan lain-lain ini masuk dalam kelompok yang pertama.

Yang kedua adalah *administratione a non-publica sector*, pengelolaan oleh sektor non-publik, misalnya pengelolaan dana hibah

dari pemerintah atau negara yang dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yang ketiga, *administrative imperium expedition*, itu pengelolaan berdasarkan fasilitasi pemerintah, misalnya pengelolaan dana oleh LPS, pengelolaan dana oleh OJK, dan lembaga-lembaga yang pembentukannya difasilitasi oleh pemerintah dan DPR.

Dan yang keempat, *Administrative gandum statum imperium*, pengelolaan berdasarkan penguasaan oleh negara, misalnya penguasaan atas sumber daya alam, minyak bumi, tambang, mineral, dan lain-lain.

Historitas lahirnya lembaga penjamin simpanan atau LPS di Indonesia tak dapat dilepaskan dari desain besar kebijakan pemerintah dalam mengatasi krisis moneter pada tahun 1998 yang menghantam Indonesia ditandai dengan likuidasi atas 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dari sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat atau yang disebut dengan blanket garansi. Ini adalah penjaminan pemerintah. Hal itu sejalan dengan salah satu dari tiga fungsi pemerintah, sebagaimana dikemukakan oleh seorang Ahli Hukum Administrasi Belanda yang paling banyak diliput di Indonesia, yaitu Prof. de Haan dan kawan-kawan. Selain fungsi normatif atau normatif fungsi, dan fungsi instrumental atau instrumental fungsi, yaitu fungsi jaminan pemerintah atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *bestuurlijke waarborgen*. Maka tujuan dari didirikannya LPS merupakan derivat dari fungsi jaminan pemerintah (*bestuurlijke waarborgen*), guna mencegah terulangnya krisis moneter, pada 22 September 2004, LPS lahir melalui Undang-Undang RI Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS adalah sebuah lembaga independen, demikian disebutnya dalam undang-undang, yang memiliki mandat menjamin simpanan nasabah dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Pada 22 September 2005, LPS resmi beroperasi dengan modal awal Rp4 triliun, yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Persetujuan Menteri Keuangan *a quo* merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara untuk memastikan pelaksanaan fungsi jaminan negara melalui fungsi LPS.

Yang kedua, kata *persetujuan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 57 Undang-Undang P2SK, yang mengubah Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang, tak harus dimaknai mengganggu independensi LPS.

Terminologi persetujuan tersebut tidak bermakna intervensi eksternal terhadap LPS, karena kata *menyetujui* memiliki makna yang luas. Terminologi persetujuan atau menyetujui, bisa bermakna pernyataan setuju atau menyetujui pembenaran, pengesahan atau perkenan, kata sepakat antara kedua belah pihak, sesuatu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak persesuaian, kecocokkan atau keselarasan. Ini yang dituliskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Jika mencermati implementasi dari frasa *persetujuan Menteri Keuangan* secara empiris, sesungguhnya jauh dari isu konstitusionalitas. Tetapi lebih memiliki makna teknis-birokratis, agar pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dapat memastikan kecukupan anggaran bagi kegiatan operasional LPS. Yang diatur pada Pasal 86 ayat (2) huruf a, 86 ayat (6), dan Pasal 86 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut tetap konsisten mengatur secara eksplisit independensi LPS, karena pertama, persetujuan Menteri Keuangan hanya sebatas yang diatur pada Pasal 86 ayat (2) huruf a, yaitu mengenai rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional. Dan yang kedua, Pasal 86 Undang-Undang P2SK tersebut dikunci dengan norma yang tetap menunjukkan karakter independensi LPS, sebagaimana diatur pada Pasal 86 ayat (8) Undang-Undang P2SK bahwa ... demikian rumusan normanya. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan rencana kerja dan anggaran tahunan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan dewan komisioner. Di sini adalah dewan komisioner dari LPS.

Berkaitan dengan pemaknaan frasa *persetujuan Menteri Keuangan* dalam ketentuan-ketentuan normatif di atas, menurut pendapat Ahli, perlu mengacu kepada prinsip-prinsip interpretasi teks undang-undang, yaitu dalam bahasa Latin *ar rubro ad nigrum valet illatio* (menarik kesimpulan, mulai dari judul yang tercetak merah sampai kepada teks yang tertulis dengan warna hitam), *ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus* (jika Undang-Undang tidak membuat distingsi, kita pun tidak harus melakukan distingsi), juga *verba clara non admittunt interpretationem neque voluntatis conlecturam* (kata yang sudah jelas, tidak memerlukan interpretasi dan juga tidak memerlukan penafsiran kehendak). Memahami kata *persetujuan Menteri Keuangan*, sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Uji Materi Pemohon, menurut pendapat saya, harus dikaitkan dengan konsep, norma, dan konteksnya secara holistik dan komprehensif dengan memahami maksud dikeluarkan Undang-Undang P2SK.

Yang ketiga. Skema pertahanan tiga lapis dalam perlindungan terhadap simpanan, dapat ditunjukkan berikut ini.

Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS berada pada posisi belakang atau bertahan. LPS menjamin simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya dan melaksanakan resolusi atau penyehatan bank gagal. Bank gagal dan bank yang dicabut izinnya, pada umumnya mengalami

permasalahan solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan satu korporasi untuk membayar utang-utangnya, baik utang pokok maupun bunganya, dengan menggunakan aset sebagai penjamin utang. Solvabilitas juga dapat diartikan sebagai perbandingan antara jumlah seluruh harta suatu korporasi dengan utang atau perbandingan antara utang dan modal sendiri. Pelaksanaan fungsi tersebut, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan rasa aman dan ketenangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.

Di samping itu, berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Karena pada dasarnya, wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang OJK.

Jika ketiga pertahanan tersebut tidak mampu bertahan juga, Kementerian Keuangan adalah pemain terakhir yang diharapkan mampu menjaga gawang tetap aman. Kementerian Keuangan sebagai pemegang otoritas terhadap fiskal dan kenetralan ASN mampu memberikan kebijakan untuk menjaga sistem perbankan tetap stabil. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dibentuklah Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau FKSSK. FKSSK adalah operasional lain dari Jaring Pengaman Sistem Keuangan atau JPSK, dengan anggota yang terdiri, pertama, Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator, yang kedua adalah Gubernur Bank Indonesia selaku anggota, yang ketiga Dewan Komisiner OJK selaku anggota, dan yang keempat, Dewan ... Ketua Dewan Komisiner LPS selaku anggota.

Mengacu pada skema pertahanan tiga lapis tersebut, kiranya pemerintah cq Menteri Keuangan tetap perlu melaksanakan amanah Pasal 86 ayat (2) huruf a, Pasal 86 ayat (6), dan Pasal 86 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang LPS, Pasal 86 ayat (6) Undang-Undang LPS, dan Pasal 86 ayat (7) huruf a Undang-Undang LPS. Dalam skema ini, saya ingin menunjukkan pola persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran LPS. Dalam ... pada kotak yang sebelah kiri saya, di situ dewan komisiner menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Menteri Keuangan untuk mendapat tujuan pada Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang juncto Pasal 86 ayat (2) huruf a Undang-Undang P2SK. Nah, di sini, kemudian dijabarkan di dalam suatu memorandum of understanding atau nota kesepahaman antara LPS dan Menteri Keuangan yang tujuannya adalah untuk menghormati dan menjaga independensi LPS sesuai yang dimasukkan di dalam undang-undang. Maka hal ini sebenarnya berada pada ranah teknis administratif untuk memastikan kecukupan anggaran kegiatan operasional bagi LPS. Kemudian yang di sebelah kanan, di sinilah yang

memang merupakan ranah kewenangan mandiri LPS, yaitu pada rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kebijakan penjaminan, penjaminan polis, penjaminan dana resolusi bank, dan likuiditas perusahaan asuransi yang diatur pada Pasal 86 ayat (2) huruf b Undang-Undang P2SK. Dan di sinilah sebenarnya tetap terjaga independensi dari LPS.

Yang keempat, upaya untuk mereduksi independensi LPS melalui norma pengaturan tentang persetujuan Menteri Keuangan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran LPS saja kiranya tidak pernah ada, apalagi untuk mengeliminasi. Guna tetap menghargai independensi LPS, mekanisme persetujuan dari Menteri Keuangan hanya diuntukkan oleh Pasal 86 ayat (2) huruf a Undang-Undang P2SK juncto Pasal 84 Undang-Undang P2SK hanya difokuskan pada rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional, bukan terhadap rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kebijakan penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi bank, dan likuiditas perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi syariah yang diatur pada Pasal 86 ayat (2) huruf b.

Implementasi perdana empiris juga dilaksanakan secara hati-hati dengan membuat nota kesepahaman atau MoU antara Kementerian Keuangan RI dengan Lembaga Penjamin Simpanan tentang tata cara review atas rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional dan anggaran belanja modal Lembaga Penjamin Simpanan. MoU tersebut dalam hukum administrasi negara disebut sebagai *beleidsovereenkomst bevoegdheden*, perjanjian mengenai penggunaan wewenang antara Kementerian Keuangan RI dengan LPS. Pembuatan MoU tersebut diwujudkan atau mewujudkan asas kehati-hatian, *principium cauteling*, *principle of prudence*, asas kecermatan, *principium diligence*, *principium no diligence*, dan asas kepastian hukum, *principium satitudinis iuris*, *principle of legal certainty* dalam implementasi norma hukum Pasal 86 ayat (2) huruf a Undang-Undang LPS. MoU tersebut ditandatangani Menteri Keuangan RI dan Ketua LPS pada tanggal 10 Oktober 2024 yang masing-masing bertindak berdasarkan Kepres RI Nomor 113P Tahun 2019 oleh Menteri Keuangan RI sebagai Pihak Pertama, Kepres RI Nomor 58M Tahun 2020 sebagai Pihak Kedua. Penguatan rencana kerja anggaran dimintakan dari Menteri Keuangan yang telah disepakati dengan Ketua LPS hanya berada di ranah anggaran tahunan untuk kegiatan operasional, seperti beban kepegawaian, beban perjalanan dinas, beban konsultan dan narasumber, beban rapat, beban publikasi, kehumasan, dan hubungan lembaga, beban perkantoran, sampai dengan kegiatan operasional yang tidak termasuk dalam beban sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k.

Demikian pendapat yang ... pendapat saya selaku Ahli yang dapat saya haturkan di bidang hukum administrasi negara, semoga berkenan dijadikan masukan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi RI. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum wr. wb. Selamat sore dan berkah dalam. Terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [01:13:11]

Baik. Terima kasih, Pak Riawan.
Dari Pemerintah, ada pertanyaan untuk Ahlinya?

34. PEMERINTAH: ALOYSIUS YANIS DHANIARTO [01:13:25]

Izin, Yang Mulia. Satu pertanyaan saja untuk Ahli. Terkait dengan tadi dijelaskan mengenai terminologi persetujuan. Kami ingin bertanya ini, dielaborasi mungkin, apa implikasi dari perkataan *persetujuan* ini dalam konteks teknis birokratis. Jadi maksud kami, apakah dengan adanya kata *persetujuan* ini, dapat dipastikan bahwa independensi LPS menjadi terganggu atau tidak? Terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO [01:14:02]

Dari Pemohon, ada pertanyaan untuk Ahli?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MIKO SUSANTO GINTING [01:14:06]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami ada kemungkinan tiga pertanyaan, kalau diperkenankan, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [01:14:11]

Disampaikan satu Kuasa Hukum, ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MIKO SUSANTO GINTING [01:14:14]

Ya, baik. Yang pertama, Yang Mulia, kami ingin penegasan dari Ahli, ya, mengenai tadi persetujuan Menteri Keuangan terhadap RKAT operasional LPS. Nah, apakah ini pengawasan yang bersifat eksekutif? Karena kalau kita lihat dari sisi kebutuhan dan keseimbangan, sudah ada berbagai multiple accountability, ya, sebagaimana disampaikan oleh Ahli dalam bukunya, model penguatan (ucapan tidak terdengar jelas) OJK yang ideal dan sebagainya. Satu, misalnya pelaporan kinerja triwulanan dan tahunan kepada presiden dan DPR. Dua, penyampaian informasi kepada masyarakat secara terbuka mengenai pelaksanaan kebijakan LPS tahun berakhir dan tahun mendatang. Tiga, pelaporan keuangan tahunan kepada presiden dan DPR. Empat, keberadaan Kementerian Keuangan secara *ex officio* dalam Dewan Komisioner LPS dan juga ada badan supervisi oleh DPR yang tahun depan, tahun 2025 sudah dianggarkan Rp39,22 miliar. Nah, ini apakah pengawasan ... apakah persetujuan Menteri Keuangan itu bisa dikatakan sebagai pengawasan

yang eksekutif atau tidak proporsional atau tidak? Itu yang pertama kepada Ahli.

Yang kedua, tadi menarik apa yang disampaikan oleh DPR dan juga mungkin berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Ahli bahwa apabila DPR tadi mengatakan bahwa persetujuan ini sifatnya lebih konsultatif karena ada pembahasan bersama antara Menteri Keuangan dengan Ketua Dewan Komisiner LPS, gitu, ya. Tapi kemudian Ahli juga mengatakan bahwa makna persetujuan oleh Menteri Keuangan itu harus dimaknai sebagai persetujuan kedua belah pihak. Pertanyaan saya, bagaimana kalau misalnya Ketua LPS tidak setuju terhadap hasil pembahasan? Apakah apa ... rencana anggaran tahunan operasional itu dapat disetujui? Karena kalau kedua belah pihak, salah satu pihak tidak menyetujui, maka pembahasannya tidak mencapai titik akhir, gitu, ya.

Nah, kemudian kalau tadi menyitir pendapat DPR, maka konsultatif (...)

39. KETUA: SUHARTOYO [01:16:17]

Ya, yang ketiga (...)

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MIKO SUSANTO GINTING [01:16:17]

Dalam kaca mata konstusionalitas apakah tetap dinamakan ... bisa dinamakan dengan norma persetujuan? Apakah lebih baik misalnya pendapatnya adalah normanya adalah konsultatif? Gitu, ya.

Kemudian yang terakhir, Yang Mulia. Soal argumentasi bahwa kenapa ada peran persetujuan Menteri Keuangan, itu untuk menjaga kekurangan ... apa ... menjaga menjaga kekurangan modal, gitu, ya. Bahwa menteri potensi kekurangan modal karena Menteri Keuangan sebagai penjamin terakhir.

Nah, ternyata pengalaman dunia yang lain, Amerika Latin itu sumber krisisnya adalah kebangkrutan pemerintah sendiri (...)

41. KETUA: SUHARTOYO [01:16:54]

Bapak, pertanyaannya apa yang terakhir?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MIKO SUSANTO GINTING [01:16:17]

Apakah persetujuan itu tetap valid apabila kita mengacu pada pengalaman empirik di Amerika Latin?

Kemudian yang kedua logikanya, kalau memang basisnya adalah menjaga kekurangan modal LPS, mengapa yang diberikan persetujuannya RKAT operasional? Bukankah potensi yang paling besar

kekurangan modal adalah justru pelaksanaan kebijakan, gitu? Nah, ini bagaimana konsistensinya?

Dan mungkin juga yang satu lagi, Yang Mulia, kalau bisa. Kalau penyertaan modal LPS itu dianggap sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, sebagai bagian dari keuangan negara, bukankah ... misalnya BUMN harusnya mendapatkan persetujuan untuk semua RKAT-nya? Kalau mau konsisten, begitu. Nah, mohon klarifikasi dari Ahli.

Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [01:17:38]

Baik. Cukup, ya.

Dari Hakim bisa ke DPR dan juga ke Ahli, silakan. Yang Mulia Pak Arsul.

44. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:00]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih, Pak Dr. Riawan Tjandra, atas Keterangan Ahli yang tadi telah disampaikan.

Perkenankan saya sedikit mendalami. Kalau tadi disampaikan bahwa persetujuan Menteri Keuangan itu merupakan manifestasi tanggung jawab negara dalam pengelolaan keuangan. Pertanyaan saya, Pak Riawan, ya, kenapa politik hukum yang dituangkan, ya, dalam Pasal 86 ayat (4) dalam ketentuan Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 itu terkait dengan persetujuan, itu hanya menyangkut anggaran operasional? Kalau kita lihat postur anggaran LPS ini, ya, di sebelah kiri ada postur pendapatan, ya, yang itu terbagi pada tiga pendapatan premi dari bank umum, BPR, ya, dan pendapatan dari surat berharga negara, ya, kemudian dari penda ... dan pendapatan lain-lainnya, itu jumlahnya itu kalau saya lihat untuk tahun 2024 itu besar sekali, ini Rp17,8 triliun dan Rp14,2 triliun, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari postur beban yang ada di sebelah kanan, ya, maka beban anggaran LPS ini dibagi oleh LPS sendiri menjadi tiga. Anggaran operasional, anggaran kebijakan, dan anggaran investasi dan lain-lain, ya. Pertanyaan yang menarik adalah mengapa kok pembentuk undang-undangnya, ya? Apa justifikasinya? Mengapa yang perlu persetujuan itu hanya yang terkait dengan anggaran operasional? Mengapa anggaran kebijakan dan anggaran investasi dan lain-lain tidak memerlukan persetujuan apa ... Menteri Keuangan? Kalau konteksnya, ini merupakan manifestasi tanggung jawab, ya, negara yang diwakili oleh Menteri Keuangan ini dalam pengelolaan keuangan negara. Ini saya mohon pencerahan ini, soal ini, ya.

Kalau alasannya persetujuan itu untuk katakanlah menjaga kekurangan, rasanya tidak. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, antara sisi pendapatan dan sisi anggaran bebanya LPS ini, ini pendapatannya

selalu jauh lebih besar, ya, daripada anggaran operasionalnya. Nah, saya mohon penjelasan itu. Sekaligus juga, meskipun mungkin tidak dalam penjelasan tambahan, boleh dimuat dalam kesimpulan nanti, ini kepada Kuasa Presiden dan kepada DPR ini, Pak Martin, ya. Kenapa pilihannya hanya anggaran operasional saja? Kalau mau persetujuan kenapa enggak semuanya? Atau kalau ... apa ... tidak semuanya? Kenapa juga tidak me-exclude saja sekalian? Toh ini bukan keuangan negara yang bersumber dari APBN, itu.

Itu saja pertanyaan saya, terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [01:21:46]

Dari Yang Mulia ... terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.
Dari Yang Mulia Prof. Saldi, silakan.

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:21:54]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saudara Ahli, terima kasih atas Keterangannya. Saya mau dapat jawaban spontan dulu dari Ahli. Ini di Keterangan Saudara ini, bahasa-bahasa latin itu, itu asas, apakah itu sekadar padanan kata saja dalam Bahasa Indonesia? Saudara Ahli.

47. AHLI DARI PEMERINTAH: W. RIAWAN TJANDRA [01:22:22]

Ya, baik yang di kotak atau yang di (...)

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:22:25]

Yang dalam kotak itu. Misalnya luas dan komprehensif (lata et comprehensiva), itu sekadar padanan atau itu asas?

49. AHLI DARI PEMERINTAH: W. RIAWAN TJANDRA [01:22:35]

Baik, Yang Mulia. Izin (...)

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:22:37]

Singkat saja. Padanan atau asas itu?

51. AHLI DARI PEMERINTAH: W. RIAWAN TJANDRA [01:22:42]

Sebenarnya bisa mengandung dua-duanya karena sebenarnya ini berangkat dari filosofi di abad pertengahan. Tentang konsep negara itu memang harus mencakup semua. Jadi bisa asas, tapi juga bisa dimaknai sebagai sebuah similarity kata.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:22:59]

Oke.

53. AHLI DARI PEMERINTAH: W. RIAWAN TJANDRA [01:22:59]

Tapi juga mengandung asas.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:23:01]

Supaya kelihatan lebih canggih, ya, begitu, ya. Jadi kalau banyak bahasa latinnya, bahasa asingnya, kelihatan lebih oke, gitu.

55. AHLI DARI PEMERINTAH: W. RIAWAN TJANDRA [01:23:08]

Kebetulan belajar juga (...)

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:23:09]

Tapi ini penting juga bagi kami untuk menambah ... apa namanya ... menambah pemahaman terhadap ... apa namanya ... istilah-istilah dalam hukum keuangan negara.

Pertanyaan saya kepada Ahli Hukum Administrasi Negara ini. Saya ingin dapat penjelasan Ahli dari konsep hukum administrasi negara. Apa implikasinya kalau persetujuan itu digeser menjadi pertimbangan? Dari konsep hukum administrasi negara, bukan hukum tata negara, itu pertama.

Yang kedua. Bisakah Saudara Ahli memberikan pemahaman kepada kami bahwa persetujuan ... ini dalam konteks menteri sebagai pembantu presiden, seperti dijelaskan tadi oleh Ahli. Bisakah persetujuan dari Menteri Keuangan itu dianggap sebagai replikasi dari persetujuan presiden? Karena LPS kan bertanggung jawab kepada presiden. Atau ada penjelasan lain soal persetujuan ini dalam konteks hubungan presiden dengan Menteri Keuangan dikaitkan dengan keberadaan LPS dalam desain ketatanegaraan?

Yang ketiga. Bagaimana Ahli menjelaskan konsep persetujuan itu kalau diletakkan dalam bingkai supporting organ dan main state organ? Yang itu pernah menjadi istilah yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi ketika meletakkan KY dalam sistem ketatanegaraan dalam hubungannya dengan Mahkamah Agung. Sebagai ... apa namanya ... kalau kita lihat lembaga-lembaga yang ada, yang dilibatkan di dalam ... apa itu ... ada BI, ada OJK, ada LPS, ada Kementerian Keuangan, bagaimana Ahli meletak ... menjelaskan persetujuan itu dalam konteks main state organ dengan supporting organ, yang ... itu istilah yang muncul dalam praktik ketatanegaraan?

Yang terakhir. Apa implikasinya menurut Ahli, kalau kata *persetujuan* tadi diganti dengan *pertimbangan* dalam konteks hukum administrasi negara? Karena ... apa namanya ... kalau soal pertanggungjawaban, nanti kan juga tidak kepada Menteri Keuangan, pertanggungjawaban nanti kan akan disampaikan juga kepada presiden. Dalam pertanggungjawabannya juga, mungkin bisa nanti kepada DPR. Nah, kalau *persetujuan* itu diganti dengan *pertimbangan*, apa implikasinya dalam konteks hukum administrasi negara?

Terima kasih.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:26:14]

Baik, terima kasih. Enggak ada lagi. Saya tambahkan sedikit, Pak Riawan. Selain yang disampaikan Yang Mulia Pak Arsul dan Prof. Saldi tadi, ini ada irisannya dengan yang ditanyakan Yang Mulia Pak Arsul tadi. Kalau memang persetujuan itu sebenarnya di konteks Pasal 86 ayat (2) huruf a juncto 86 ayat (4) ini dibatasi atau difokuskan, ya. Saya tidak tahu maksud Pak Riawan ini, difokuskan itu dibatasi atautkah sebenarnya juga masih diperbolehkan? Saya tidak tahu. Nanti mohon dijelaskan. Kalau hanya pada ... penekanannya pada soal rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional, kemudian bukan pada rencana kerja anggaran tahunan, kebijakan penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi bank, dan likuidasi perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi syariah, yang sebenarnya ini kan justru wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori jantungnya, kan, (ucapan tidak terdengar jelas) ini. Nah, apakah kemudian ... sebentar, ini justru yang kemudian Pak Riawan menambahkan, dan ini pun dalam empiriknya juga harus hati-hati sekali dan harus dituangkan dalam bentuk MoU. Artinya, kan ada sesuatu yang krusial, yang di situ harus betul-betul ... apa ... extra prudent, begitu.

Nah, pertanyaan saya, apakah kemudian dua hal itu bisa dipisahkan kalau hanya dibatasi pada rencana kerja dan anggaran tahunan, tanpa kemudian berdampak dengan kewenangan-kewenangan yang lain tadi yang sebenarnya itu tidak perlu difokuskan? Karena kan ini kekuatan atau pengaruh dari Kementerian Keuangan ini kan sangat kuat, bagaimana memisahkan itu Pak ... Pak Riawan? Nah, walaupun kemudian itu tetap harus dipisahkan, Pak Riawan, apakah bisa kemudian pemaknaan Pasal 86 ayat (2) juncto 86 ayat (4) itu hanya dibatasi untuk dua hal itu harus dipisahkan, artinya persetujuan bisa diperbolehkan atau diperbolehkan sepanjang, dimaknai hanya berkaitan dengan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional, titik? Selebihnya tidak perlu persetujuan, a contrario seperti itu kalau saya memahami keterangan Pak Riawan di poin 4 ini. Tolong dijelaskan sekalian yang ditanyakan dari Pemerintah, kemudian Pemohon, dan dari Para Hakim tadi.

Silakan, Pak Martin dulu, silakan Pak Martin, tadi dari Pak Arsul ada minta tambahan, apa mau ditambahkan secara tertulis Pak Martin?

58. DPR: MARTIN D. TUMBELAKA [01:29:24]

Nanti kami akan ditambahkan secara tertulis dan segera kami akan sampaikan, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [01:29:30]

Baik, baik terima kasih.

60. DPR: MARTIN D. TUMBELAKA [01:29:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [01:29:33]

Baik, terima kasih, Pak.
Silakan, Pak Riawan.

62. AHLI DARI PEMERINTAH: W. RIAWAN TJANDRA [01:29:38]

Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas pencerahan-pencerahan pertanyaan dari Prinsipal dan Pemohon, teman-teman saya juga, juga pertanyaan dari Yang Mulia. Mohon maaf saya tidak satu per satu karena ada yang berkait juga dari Kementerian Keuangan. Yang pertama, di dalam hukum administrasi negara, salah satu landasan fundamental di dalam hukum administrasi itu adalah asas negara hukum, (suara tidak terdengar jelas) prinsip negara hukum. Nah, di dalam negara hukum tidak boleh ada kekuasaan yang tanpa pengawasan. Apakah itu suatu negara yang independen sekalipun tetap di dalamnya harus ada pengawasan. Saya juga belajar dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terhadap misalnya uji materiil Undang-Undang KPK misalnya, yang pada akhirnya kemudian juga dibentuk dewan pengawas di dalamnya. Nah, saya kalau mencermati Undang-Undang P2SK yang dapat dikatakan, ya, sebenarnya mirip-mirip omnibus law juga, ya, yang mengubah beberapa ketentuan dalam rangka penguatan dan pengembangan sektor keuangan. Di situ untuk lembaga-lembaga independen bukan hanya LPS, tapi juga OJK, di situ dibentuk badan supervisi. Artinya, tanpa mengurangi kualitas independensi dari badan-badan yang memang dinisbahkan sebagai lembaga yang mandiri, otonom dalam mengambil kebijakan, tetapi juga di dalamnya harus ada saling uji dan saling pengawasan. Check and balances the system. Nah, logika berpikir ini yang kiranya tepat untuk

kita letakkan terhadap pentingnya peran dari Menteri Keuangan dalam rangka melaksanakan persetujuan terhadap saya singkat aja anggaran operasional, kegiatan operasional.

Nah, kemudian saya kaitkan dengan pertanyaan Yang Mulia Bapak Hakim Arsul Sani, sangat bagus, Yang Mulia. Kenapa tidak sekaligus persetujuan ... mengapa diklasifikasi? Ada persetujuan untuk kegiatan operasional ... dana kegiatan operasional dan untuk anggaran kebijakan, bahkan juga sebenarnya ada kelompok anggaran investasi. Ini sangat bagus pertanyaannya. Justru sebenarnya pertanyaan ini ingin menegaskan posisi dari pemerintah. Kita tahu dari sejarah krisis yang terjadi, saya sedang menulis buku juga diterbitkan oleh Penerbit UIPS tentang *Keuangan Negara dalam Keadaan Darurat*. Ketika kita mengamati situasi krisis 98, kemudian 2018, 2020, memang sangat mengkhawatirkan, bahkan bisa beririsan dengan krisis politik, seperti di 98.

Nah, lembaga-lembaga yang pada waktu itu dibentuk, memang kemudian ditransformasi. Misalnya kan seperti LPS, ini kan sebenarnya penyempurnaan dari ... apa namanya ... suatu perppu yang tentang pengaman sosial waktu itu, ini disempurnakan karena tidak dipilih DPR. Pemerintah menyadari bahwa pemerintah sendiri tentu ada banyak urusan pemerintahan yang tidak boleh ditinggalkan. Tapi di sisi lain, dalam situasi krisis, butuh energi besar untuk mengatasinya. Ketika saya menuliskan buku *One Criminal Darurat*, saya betul-betul tercengang karena betapa sulitnya dalam menangani keadaan darurat. Kita tidak bisa mengukur situasi yang normal, ya ... situasi darurat dengan kondisi normal. Saya enggak tahu, apakah saat ini normal atau tidak. Seperti kalau kita mengukur orang yang sekarang sehat dengan menggunakan ukuran, mengapa saya dulu dioperasi karena sekarang kondisinya dia sudah sehat. Jadi, kita harus melihat cara pandang yang dalam perspektif historis tadi, dimulai dari tahapan-tahapan pemerintah melakukan penanganan situasi krisis.

Nah, pemerintah menyadari, saya rasa, pentingnya ada lembaga yang secara khusus dibentuk untuk menangani situasi krisis dan perspektif di dalam Undang-Undang LPS saat ini ... Undang-Undang P2SK saat ini adalah perspektif koordinasi, kerja sama antara OJK, LPS, dan juga pemerintah, serta juga Bank Indonesia mestinya. Nah, menurut pendapat saya sebenarnya, kedudukan dari LPS ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah blanket guarantee tadi. Bahwa ini sebenarnya adalah apa ... kelanjutan dari peran pemerintah untuk mengatasi situasi krisis dari tahapan-tahapan tadi. Maka, kalau kita amati, pemerintah juga perlu untuk tetap memantau proses pelaksanaan kegiatan dari LPS. Tapi di sisi yang lain, pemerintah juga ingin menjaga independensinya. Mungkin lebih jelas, nanti DPR yang akan bisa menjelaskan tentang ... apa ... academic narration sampai ada pemisahan dalam dua kategori persetujuan anggaran ini.

Kalau menurut saya, pada ranah yang kebijakan memang pemerintah harus berhati-hati masuk. Hanya menyetujui operasional saja sudah menjadi isu di uji materi saat ini, apalagi kalau kemudian persetujuannya juga mencakup pada dua kelompok anggaran yang lain, anggaran kebijakan dan anggaran investasi. Nah, karena prinsip kehati-hatian itu kemudian pemerintah menuangkan di dalam sebuah memorandum of understanding, sekaligus menjawab dari pilihan kata tadi. Sebenarnya MoU tadi ini ingin bersama-sama untuk satu visi di dalam mengatasi situasi keadaan darurat, tanpa menempatkan yang satu lebih tinggi dari yang lain. Karena kepentingan pemerintah memantau anggaran operasional, pada titik itulah sebenarnya satu lembaga itu mengalami krisis. Kalau lembaga dana operasionalnya sudah tidak tercukupi, apalagi untuk anggaran yang lain, maka pemerintah mengambil posisi yang moderate, hanya pada ketentuan sisi operasional saja.

Menyambung untuk pendapat yang disampaikan Yang Mulia Bapak Hakim Prof. Saldi Isra. terima kasih atas pertanyaannya, Yang Mulia. Kalau bahasa latin saya memang dulu belajar di seminari, juga mahasiswa diseminari dulu, hanya saya tidak berhasil selesai karena godaan lebih besar daripada niat. Nah, tentang mungkinkah ketidak-persetujuan tadi ditransformasi menjadi pertimbangan? Kalau kita bicara pertimbangan, hal itu menurut pendapat saya akan menghilangkan ruh dari keharusan peran pemerintah untuk tetap bertanggung jawab pada situasi krisis. Jadi juga ada pertanyaan, kan sebenarnya nanti juga ke presiden, kenapa kemudian juga melihatnya Menteri Keuangan. Nah, pada posisi sekarang, kalau kita lihat justru Kementerian Keuangan ini kan langsung dibawah presiden. Justru ini adalah momentum yang tepat dari Menteri Keuangan untuk merepresentasi di dalam rangka mengawal keberlanjutan operasional, kegiatan operasional dari LPS tadi. Nah, pemisahan antara persetujuan yang operasional dengan yang kebijakan, menurut hemat saya sudah tepat justru untuk menjaga independensi LPS. Di sisi lain pemerintah juga bisa tetap mengawal, karena di bagian lain ketentuan kan juga dimungkinkan ketika memang kebutuhan anggaran tidak mencukupi dari LPS, pemerintah bersama DPR bisa mengalokasikan anggaran untuk memperkuat secara finansial lagi dari LPS.

Di dalam situasi krisis, kalau saya amati dari bagaimana pemerintah efektif menangani situasi covid, harmonisasi dan sinkronisasi otoritas fiskal dan moneter itu memang kata kuncinya. Seperti kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dulu, yang sebelumnya Perppu 1/2020 dan kita termasuk 5 negara yang berhasil mengatasi situasi krisis yang sangat parah. Kalau saya amati karena sinkronisasi dari otoritas fiskal dan moneter. Nah, dalam perspektif inilah saya melihat bahwa pemerintah tetap harus merasa bertanggung jawab. Kalau pemerintah mendirikan lembaga lalu meninggalkan, silakan

diselesaikan sendiri, pemerintah enggak bertanggung jawab menurut saya. Karena pemerintah juga berkepentingan memastikan bahwa lembaga-lembaga yang dibentuk bersama DPR itu masih dalam batas kemampuan untuk menyelesaikan situasi-situasi krisis, khususnya di bidang finansial. Maka kalau pendapat saya, tapi Yang Mulia juga nanti tentu punya pertimbangan yang baik, lebih baik dari saya barangkali. Kalau saya memang tetap menyetujui kata *persetujuan*, karena di situ sebenarnya ada perpaduan antara penghormatan atas independensi, pemerintah tidak menarik ludahnya sendiri bersama DPR, oh, ini diberikan independensi pada LPS. Tapi kemudian ternyata seluruh anggarannya juga persetujuan dari pemerintah juga, atau Menteri Keuangan, termasuk pada policy. Maka dalam titik ini sebenarnya justru nanti yang mengambil policy kan pemerintah lagi. Padahal tentu ditempatkannya dewan komisioner di LPS ini yang tentu sudah sangat handal di bidang masing-masing sesuai proses seleksi yang dilakukan, tentu saja ini akan menjadi solusi yang tepat dalam mengatasi situasi krisis selanjutnya. Kita tidak ingin terulang situasi krisis moneter dan finansial di tahun 98, 2018, 2020. Kita berharap negara kita lebih sigap. Dan karena itu sinergi antara fiskal moneter dan sinergi antar lembaga-lembaga negara yang diberikan peran untuk mengatasi situasi krisis tadi menjadi kata kunci. Dan kalau kita amati dari Undang-Undang P2SK ini sebenarnya sudah menurut saya on the track untuk diberi kesempatan melaksanakannya. Toh nanti juga bisa dievaluasi jika masih ada kurang-kurangnya, apakah melalui legislative review, ataukah melalui judicial review. Tetapi undang-undang ini biar melaksanakan fungsinya terlebih dahulu secara efektif. Dan sampai saat ini saya rasa sudah cukup efektif fungsinya.

63. KETUA: SUHARTOYO [01:41:30]

Ya, cukup, ya, Pak Riawan.

64. AHLI DARI PEMERINTAH: W. RIAWAN TJANDRA [01:41:33]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf kalau ada yang kurang.

65. KETUA: SUHARTOYO [01:41:36]

Baik, terima kasih. Jadi, dari Pemerintah masih akan menghadirkan Ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar yang saat ini sedang sakit.

Oleh karena itu, Mahkamah memberikan kesempatan untuk dihadirkan pada persidangan berikutnya.

Kemudian ini dari tiga Pihak Terkait, baik BI, LPS, dan OJK. Karena kehadirannya yang menghendaki adalah Mahkamah, maka berbeda dengan kalau kehadiran itu diminta dari yang bersangkutan

pihak-pihak sendiri maksudnya. Artinya ruang pembuktiannya tidak seluas kalau mengajukan. Namun demikian, jika akan memberikan dukungan keterangan dengan ahli atau saksi, silakan, tapi secara tertulis saja. Nanti kami akan pertimbangkan.

Kemudian, oleh karena ini, Mahkamah juga sedang menangani perkara pilkada, maka sidang berikutnya ini belum bisa ditentukan. Nanti akan diberitahukan Kepaniteraan, tapi saya kira tidak sampai ke setelah Maret, tetapi akan diatur tetap di bulan ini. Tapi hanya jadwalnya, karena tadi sudah mulai ada yang numpuk-numpuk, sehingga belum bisa dipastikan kapan.

Oleh karena itu, nanti akan diberitahukan kepada Para Pihak untuk sidang ... sidang berikutnya.

Terima kasih ke Pak Riawan atas Keterangannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Mahkamah dalam mengambil putusan. Dan kepada Pak Martin, katanya mau menambahkan keterangan yang ... ada tambahan atau ada bagian-bagian yang diganti, ya. Nanti mohon segera dikirim ke Mahkamah, Pak. Tadi Kepaniteraan melaporkan.

66. DPR: MARTIN D. TUMBELAKA [01:43:40]

Baik, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [01:43:44]

Baik. Cukup, ya. Terima kasih untuk semuanya.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.17 WIB

Jakarta, 4 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

